

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif hukum kewarganegaraan terhadap status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis, adalah:

1. Pada hukum kewarganegaraan dalam hal ini diatur secara yuridis normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mencegah status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) seseorang dengan adanya status kewarganegaraan ganda terbatas dan pemilihan status kewarganegaraan serta proses pewarganegaraan kembali (*naturalisasi*). Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lebih menjamin adanya Hak Asasi Manusia secara individualitas dan kontekstualitas dan asas-asas pewarganegaraan untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan sebagaimana yang diamanatkan dalam amademen keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian merupakan pengaturan secara yuridis perihal keimigrasian yang berhubungan dengan status seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dan orang asing untuk masuk dan keluar dari dan ke wilayah Indonesia dan pengawasan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, telah memberikan fasilitas keimigrasian dan status kewarganegaraan ganda terbatas untuk mencegah diskriminasi terhadap status tanpa kewarganegaraan atau *stateless* bagi seseorang yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan penulis dalam penelitian ini, antara lain :

1. Adanya sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia baik, bagi masyarakat secara luas dan pegawai negeri yang berkaitan dengan perihal Warga Negara Indonesia dan orang asing. Adanya koordinasi di antara intitusi pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan (*stateless*).
2. Adanya perbaikan pengaturan dan pelaksanaan perihal kewarganegaraan oleh institusi terkait dikarenakan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang ketentuan pidana yang dapat dikenakan, tidak saja bagi masyarakat umum yang melanggar namun juga bagi pejabat terkait.

